

Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan

No. SK : / Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan

Persyaratan

Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik Produk dan Lingkungan Ketenagalistrikan

1. Persyaratan untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi Teknik Produk dan Lingkungan Ketenagalistrikan Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada ruang lingkup yang sesuai;2. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku;3. Kegiatan pengujian sebagian atau seluruh parameter wajib dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri apabila sudah tersedia;4. Dalam hal sebagian parameter pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Produk;5. Untuk memperoleh registrasi/register sertifikat produk harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Dokumen Lembaga Sertifikasi Produk, terdiri dari;- NPWP;- NIB;- Daftar pemegang saham;- Akta perusahaan; b. Rancangan sertifikasi produk SNI; c. Data Badan Usaha pemilik sertifikat produk, terdiri dari;- Nama perusahaan;Alamat perusahaan; Nama pabrik;Nama penanggung jawab/Direktur Nama Importir / Perusahaan perwakilan;- Jenis barang;- Tipe barang;- Merek dagang;- Nomordan judul SNI;- Nama Lembaga Sertifikasi Produk;terhadap SNI IEC 61008- 1:2017 atau edisi terbaru; dan Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6956.2.1- 2005 atau edisi terbaru; atau Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008- 2-2:2014 atau edisi terbaru;c. Saklar untuk keperluan instalasi rumah tangga,instalasi listrik magun, set pembangkit tegangan rendah atau sejenisnya, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60669- 1:2013 atau edisi terbaru;d. Tusuk kontak, kotak kontak atau gabungan tusuk kontak dan kotak kontak keperluan instalasi rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit tegangan rendah atau sejenisnya, yaitu pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60884- 1:2014 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-3892. I.1-2003 atau edisi terbaru;e. Ballas Elektronik A.B untuk lampu fluorescen untuk keperluan instalasi rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit tegangan rendah atau sejenisnya, yaitu pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347- 1:2011 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347- 2-3:2011 atau edisi terbaru;f. Luminer Magun Kegunaan Umum, yaitu pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598- 1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6973. 2. 1-2005 atau edisi terbaru;g. Luminer Tanam, yaitu pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598- 1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-2:2016 atau edisi terbaru;h. Luminer untuk pencahayaan jalan umum, yaitu pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1 :2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598- 2-3:2016 atau edisi terbaru;i. Luminer kegunaan umum portable, yaitu Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598- 1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598- 2-4:2012 atau edisi terbaru;- Alamat Lembaga Sertifikasi Produk;- Kuantitas Barang*;- Nomor Packing list/Invoice*;- Nomor laporan atau sertifikat;*) Khusus sertifikasi audit manajemen untuk tanpa sistern Persyaratan khusus atau teknis produk, proses dan/ a tau jasa.1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu:a. Fasilitas produksi dari pemohon harus sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau SNIISO 9001;b. Lembaga Sertifikasi Produk harus sudah terakreditasi oleh KAN pada ruang lingkup yang sesuai;c. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku;2. Pemenuhan penilaian kesesuaian produk sesuai dengan ruang lingkup kelompok jenis produk:a. Pemutus-sirkuit

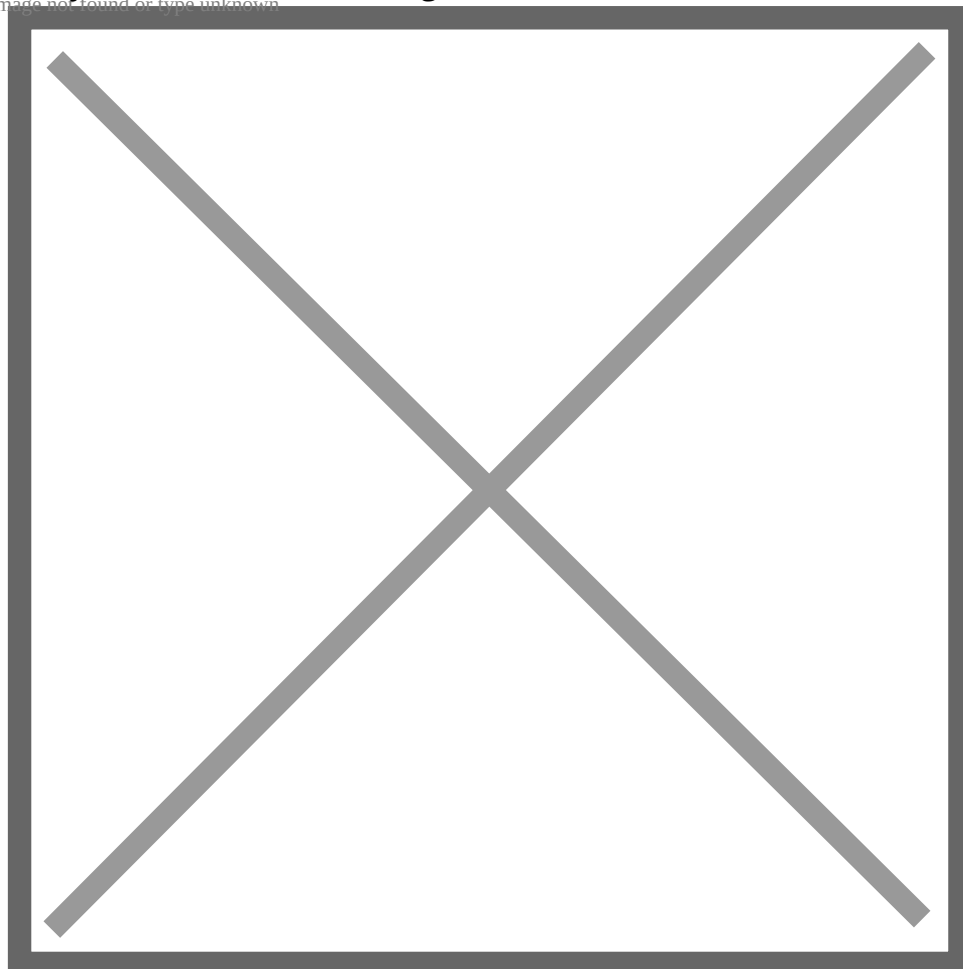
Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan mengajukan permohonan Register Sertifikat Produk secara perizinan.esdm.go.id/gatrik; daring melalui aplikasi;
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian atas permohonan Register Sertifikat Produk;
3. Apabila permohonan lengkap dan sesuai, pengguna layanan menerima nomor Register Sertifikat Produk secara daring, apabila permohonan tidak lengkap dan sesuai, pengguna layanan menerima pengembalian permohonan secara daring.

Waktu Penyelesaian

Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

5 Hari

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Nomor Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan akan diterbitkan 5 (lima) hari kerja setelah Lembaga
/ Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan
Sertifikasi Produk mengajukan permohonan dengan menyelesaikan bukti bayar administrasi PNBPN Registrasi
Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Registrasi Produk Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan untuk Produsen Dalam Negeri (per penerbitan nomor registrasi) sebesar Rp. 100.000,-
2. Registrasi Produk Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan untuk Produsen Luar Negeri (per penerbitan nomor registrasi) sebesar Rp. 300.000,-

Produk Pelayanan

1. Nomor Register Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.